



**P U T U S A N**  
Nomor 377/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparmono Als Parjo;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 13 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih No. 16 Lk. VII Kelurahan Lestari  
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suparmono als Parjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Februari sampai dengan 27 Maret 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hamdani, SH., M.Kn., Khairul Abdi, S.H.M.H., Kartika Sari, S.H., Daniel Pardede S.H., Dea Ayu Kartika Trianingtyas, S.H., Advokat / Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari kantor

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) berkantor di Jalan Sei Kopas No. 53 Kelurahan Sendang Sari Kisaran Barat Kabupaten Asahan dan Jalan Lintas Sumatera Utara No. 32 Perumahan Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 30 Maret 2020, tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

PERTAMA

“Bahwa Terdakwa SUPARMONO ALS PARJO, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bermufakat dengan Saksi KHAIRUDDIN PANE Als UDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Jl. Cendrawasih Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah Pengadilan Negeri Kisaran, “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa SUPARMONO Als PARJO sedang berada di daerah Air Joman, kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana posisi tersangkanya dan Terdakwa mengatakan bahwa ianya sedang berada di Air Joman, lalu Saksi KHAIRUDDIN PANE menutup teleponnya, namun tak berapa lama Saksi

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN



KHAIRUDDIN PANE Als UDIN kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KALAU LAMA KALI SAYA TINGGAL AJA, SAYA CARI TEMAN YANG LAIN" kemudian Terdakwa menjawab "IYA KETUA SAYA MELUNCUR" lalu KHAIRUDDIN PANE Als UDIN menutup teleponnya, lalu selang beberapa menit KHAIRUDDIN PANE Als UDIN menghubungi Terdakwa lagi dan menanyakan dimana posisi Terdakwa lalu Terdakwa menjawab "SUDAH DI TUGU" lalu KHAIRUDDIN PANE mengatakan "NANTI BELIKAN OBAT SAKIT GIGI" lalu Terdakwa mengatakan "IYA KETUA NANTI SAYA BELIKAN".

- Kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit Umum dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan mengatakan "ADA BAHAN KETUA?" lalu KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengatakan "SIAPA YANG MAU BELI?" lalu Terdakwa mengatakan "ADA TEMAN YANG MAU BELI" lalu KHAIRUDDIN PANE mengatakan "LANGSUNG AJA SURUH KEMARI" lalu kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang namanya tidak diketahui, setelah teman Terdakwa datang, Terdakwa kemudian mengatakan kepada temannya tersebut "GAK MUNGKINLAH KITA MAKE DI SINI" kemudian teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "MAKE DI RUMAHMU AJA" kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengatakan "TUNGGU DULU SAYA MENUNGGU ANAK SAYA UNTUK MENGGANTIKAN SAYA JAGA DI RUMAH SAKIT" kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tidur.
- Selanjutnya setelah anak KHAIRUDDIN PANE Als UDIN datang, Terdakwa membangunkan KHAIRUDDIN PANE dan mengatakan "KETUA, ANAK KETUA SUDAH DATANG" kemudian Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN PANE dan teman Terdakwa tersebut pergi menuju rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dan sesampainya di rumah Terdakwa, mereka bertiga langsung menuju ke kamar Terdakwa kemudian mereka bertiga duduk di dalam kamar tersebut kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN memberikan 2 (dua) paket kecil kepada teman Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN meletakkan Narkotika shabu di depan tempat KHAIRUDDIN PANE duduk dan Terdakwa melihat bahwa Narkotika shabu milik KHAIRUDDIN PANE Als UDIN diletakkan di depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan teman Terdakwa tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib setelah Terdakwa, KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan teman Terdakwa tersebut selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian ketiganya mengobrol dan tak berapa lama teman Terdakwa tersebut hendak pergi dan Terdakwa mengantarkan temannya tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu teman Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi SP SIMATUPANG dan Saksi SUHARDI masing-masing personil Polisi Polres Asahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 16 Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saat Terdakwa dibawa ke dalam kamar Terdakwa mengatakan "KETUA-KETUA POLISI" dan pada saat itu KHAIRUDDIN PANE Als UDIN masih duduk di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Polisi mengatakan "JANGAN BERGERAK, TETAP DUDUK DI TEMPAT" selanjutnya dilakukan penggeldahan terhadap KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan ditemukan di depan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN duduk Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket selanjutnya polisi menanyakan bahwa milik siapa Narkotika jenis shabu tersebut lalu KHAIRUDDIN Als UDIN mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan kemudian dilakukan interogasi terhadap KHAIRUDDIN PANE Als UDIN darimana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, pada awalnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tidak mau mengatakannya namun setelah didesak akhirnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR, selanjutnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN diminta untuk menghubungi MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR tetapi handphone tidak aktif/mati.
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN ditemukan barang bukti 8 (delapan) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone disita dari KHAIRUDDIN PANE Als UDIN sedangkan dari Terdakwa SUPARMONO Als PARJO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih, 9 (Sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.
- Selanjutnya polisi melakukan pengembangan terhadap MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR dan membawa Terdakwa SUPARMONO Als

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJO dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN menuju rumah MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR di Jalan Merbuk Lk. I Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah sampai di rumah MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR Terdakwa dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tetap berada di dalam mobil sedangkan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR di dalam rumahnya dan sekitar 1 (satu) jam kemudian MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR dibawa ke mobil dan karena ketiganya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya mereka bertiga beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik KHAIRUDDIN PANE Als UDIN yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9942/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING S. Si yang dalam kesimpulannya bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik Saksi atas nama KHAIRUDDIN PANE Als UDIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik SUPARMONO Als PARJO yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9945/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt. yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. SUPARMONO Als PARJO adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Bahwa Terdakwa SUPARMONO ALS PARJO, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bermufakat dengan Saksi KHAIRUDDIN PANE Als UDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Jl. Cendrawasih Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah Pengadilan Negeri Kisaran, “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin sekira tanggal 09 September 2019 sekira pukul 23.40 wib, Saksi SP. SIMATUPANG dan Saksi SUHARDI beserta rekan-rekannya dari Sat Narkoba Polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah di Jl. Cendrawasih No. 16 Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan sering dijadikan tempat praktik tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 wib saksi-saksi melihat ada yang membuka pintu dan dengan cepat saksi-saksi langsung mengamankan laki-laki yang merupakan Terdakwa SUPARMONO Als PARJO dan Terdakwa langsung berteriak “KETUA-KETUA POLISI” selanjutnya saksi-saksi polisi membawa Terdakwa ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk di dalam kamar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan laki-laki yang mengaku bernama KHAIRUDDIN PANE Als UDIN.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN ditemukan barang bukti 8 (delapan) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone disita dari KHAIRUDDIN PANE Als UDIN sedangkan dari Terdakwa SUPARMONO Als PARJO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih, 9 (Sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung dan setelah diinterogasi KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut benar miliknya sedangkan alat-alat hisap shabu adalah milik Terdakwa dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR selanjutnya polisi melakukan pengembangan terhadap MAHYARUDDIN TAMBUNAN Als MAHYAR.

- Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi polisi membawa Terdakwa SUPARMONO Als PARJO dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN menuju rumah MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR di Jalan Merbuk Lk. I Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah sampai di rumah MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR Terdakwa dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tetap berada di dalam mobil sedangkan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia dan karena ketiganya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya mereka bertiga beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik KHAIRUDDIN PANE Als UDIN yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9942/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING S. Si yang dalam kesimpulannya bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik Saksi atas nama KHAIRUDDIN PANE Als UDIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik SUPARMONO Als PARJO yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9945/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt. yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. SUPARMONO Als PARJO adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KETIGA

“Bahwa Terdakwa SUPARMONO ALS PARJO, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri bermufakat dengan Saksi KHAIRUDDIN PANE Als UDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2019 bertempat di Jl. Cendrawasih Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah Pengadilan Negeri Kisaran, “Percobaan atau permufakatan jahat penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit Umum dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan mengatakan “ADA BAHAN KETUA?” lalu KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengatakan “SIAPA YANG MAU BELI?” lalu Terdakwa mengatakan “ADA TEMAN YANG MAU BELI” lalu KHAIRUDDIN PANE mengatakan “LANGSUNG AJA SURUH KEMARI” lalu kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang namanya tidak diketahui, setelah teman Terdakwa datang, Terdakwa kemudian mengatakan kepada temannya tersebut “GAK MUNGKINLAH KITA MAKE DI SINI” kemudian teman Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “MAKE DI RUMAHMU AJA” kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengatakan “TUNGGU DULU SAYA MENUNGGU ANAK SAYA UNTUK MENGGANTIKAN SAYA JAGA DI RUMAH SAKIT” kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tidur.
- Selanjutnya setelah anak KHAIRUDDIN PANE Als UDIN datang, Terdakwa membangunkan KHAIRUDDIN PANE dan mengatakan “KETUA, ANAK KETUA SUDAH DATANG” kemudian Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN PANE dan teman Terdakwa tersebut pergi menuju rumah Terdakwa di Jl. Cendrawasih Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan dan sesampainya di rumah Terdakwa, mereka bertiga langsung

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN





menuju ke kamar Terdakwa kemudian mereka bertiga duduk di dalam kamar tersebut kemudian KHAIRUDDIN PANE Als UDIN meletakkan Narkotika shabu di depan tempat KHAIRUDDIN PANE duduk dan Terdakwa melihat bahwa Narkotika shabu milik KHAIRUDDIN PANE Als UDIN diletakkan di depan Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan teman Terdakwa tersebut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

- Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib setelah Terdakwa, KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan teman Terdakwa tersebut selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, kemudian ketiganya mengobrol dan tak berapa lama teman Terdakwa tersebut hendak pergi dan Terdakwa mengantarkan temannya tersebut, pada saat Terdakwa membuka pintu teman Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan oleh Saksi SP SIMATUPANG dan Saksi SUHARDI masing-masing personil Polisi Polres Asahan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 16 Lk. VII Kel. Lestari Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan sering dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan selanjutnya saat Terdakwa dibawa ke dalam kamar Terdakwa mengatakan "KETUA-KETUA POLISI" dan pada saat itu KHAIRUDDIN PANE Als UDIN masih duduk di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Polisi mengatakan "JANGAN BERGERAK, TETAP DUDUK DI TEMPAT" selanjutnya dilakukan penggeldahan terhadap KHAIRUDDIN PANE Als UDIN dan ditemukan di depan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN duduk Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket selanjutnya polisi menanyakan bahwa milik siapa Narkotika jenis shabu tersebut lalu KHAIRUDDIN Als UDIN mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan kemudian dilakukan interogasi terhadap KHAIRUDDIN PANE Als UDIN darimana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, pada awalnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tidak mau mengatakannya namun setelah didesak akhirnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR, selanjutnya KHAIRUDDIN PANE Als UDIN diminta untuk menghubungi MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR tetapi handphone tidak aktif/mati.
- Bahwa dari penangkapan terhadap diri Terdakwa dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN ditemukan barang bukti 8 (delapan) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone disita dari KHAIRUDDIN



PANE Als UDIN sedangkan dari Terdakwa SUPARMONO Als PARJO disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih, 9 (sembilan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong lengkap dengan kaca pirek, 2 (dua) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.

- Selanjutnya polisi melakukan pengembangan terhadap MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR dan membawa Terdakwa SUPARMONO Als PARJO dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN menuju rumah MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR di Jalan Merbuk Lk. I Kel. Gambir Baru Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, setelah sampai di rumah MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR Terdakwa dan KHAIRUDDIN PANE Als UDIN tetap berada di dalam mobil sedangkan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR di dalam rumahnya dan sekitar 1 (satu) jam kemudian MAHYARUDIN TAMBUNAN Als MAHYAR dibawa ke mobil dan karena ketiganya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya mereka bertiga beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik KHAIRUDDIN PANE Als UDIN yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9942/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING S. Si yang dalam kesimpulannya bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik Saksi atas nama KHAIRUDDIN PANE Als UDIN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik SUPARMONO Als PARJO yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9945/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt. yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. SUPARMONO Als PARJO adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN



Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMONO ALS PARJO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMONO ALS PARJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan ; dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) plastik klip kosong,
  - 2 (dua) buah pipet skop,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek
  - 1 (satu) unit hp android;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum Pengadilan Negeri Kisaran Menjatuhkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Februari 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suparmono Alias Parjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) plastik klip kosong,
- 2 (dua) buah pipet skop,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek
- 1 (satu) unit hp android;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Februari 2020 tersebut Terdakwa Mengajukan Permintaan Banding melalui Penasihat Hukumnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana terdapat pada Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Kis ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Februari 2020 tersebut Penuntut Umum Mengajukan Permintaan Banding yang didaftarka di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada Hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana terdapat pada Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2020/PN Kis ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasanya pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sebagaimana Reelas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 54/Pid Sus/2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya telah menyampaikan Memori Banding i Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada Hari Rabu tanggal 4 Maret 2020; sebagaimana terdapat pada Akta Tanda terima Memori Banding Nomor 54/Pid

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/2020/PN Kis;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana Terdapat pada Relas Penyerahan memori Banding Memori banding nomor 54/Pid Sus 2020/PN Kis;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan Alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 24 Februari 2020 Nomor : 54 / Pid.Sus / 2020 / PN-Kis., karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah merampas hak-hak Terdakwa / Pembanding dan juga salah dalam mempertimbangkan hukum, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan atau telah salah / keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 24 Februari 2020 Nomor : 54 / Pid.Sus / 2020 / PN. Kis. Tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan.

Bahwa dengan hormat, adapun keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo, adalah sebagai berikut :

- I. Pengadilan Negeri Kisaran telah merampas hak-hak Terdakwa / Pembanding.
- II. Pertimbangan hukum nya tidak menerima seluruh keterangan saksi
- III. Pertimbangan Hukumnya tidak berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan.

Bahwa untuk jelas nya alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara pidana a quo, dengan hormat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan apresiasi yang setinggi-tinggi nya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo, perkenankan Pembanding menguraikan / menjelaskan alasan keberatan tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

## TENTANG KETERANGAN SAKSI - SAKSI.

Bahwa saksi saksi dari Polres Asahan menerangkan dengan di bawah sumpah bahwa pada saat para saksi-saksi melakukan penyergapan ke

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN





rumah Pembanding / Terdakwa maka ditemukan beberapa jenis alat untuk mempergunakan narkoba jenis Sabu, dan juga menemukan 8 (delapan) bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang diketahui oleh saksi-saksi adalah merupakan milik saksi Khairuddin Pane alias Udin,

Bahwa saksi Khairuddin Pane alias Udin juga dalam persidangan mengakui dengan tegas bahwa Sabu sejumlah 8 (delapan) bungkus kecil tersebut adalah milik saksi Khairuddin Pane alias Udin yang diperoleh dari saksi Mahyarudin Tambunan alias Mahyar.

Bahwa saksi Khairuddin Pane alias Udin juga menerangkan bahwa Pembanding / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang saksi Khairuddin Pane alias Udin ada membawa / mengantongi narkoba jenis Sabu tersebut, yang mana Pembanding / Terdakwa mengetahuinya ketika mereka sudah sampai di rumah Pembanding untuk mempergunakan sabu.

Bahwa ketika Pembanding / Terdakwa datang membeli sabu kepada saksi Khairuddin Pane sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp.80.000,- dan saksi Khairuddin Pane ikut kerumah Pembanding / Terdakwa dan sesampainya di rumah Pembanding / Terdakwa maka saksi Khairuddin Pane mengeluarkan isi kantongnya yaitu 9 bungkus kecil sabu dan menyerahkan 1 bungkus kecil kepada Pembanding / Terdakwa untuk dipakai / dipergunakan oleh Pembanding / Terdakwa, ketika itulah Pembanding / Terdakwa mengetahui saksi Khairuddin Pane ada mengantongi 8 bungkus kecil sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara saksi Khairuddin Pane dan Mahyarudin Tambunan tersebut.

**PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUM.**

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba golongan I.

Bahwa Terdakwa / Pembanding telah didakwa dan dituntut Tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus turut dibuktikan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba tersebut harus dilihat maksud dan tujuan Terdakwa secara konstektualnya dan bukan hanya

*Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN*



tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkotika saja. (Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K / Pid.Sus / 2011. Terdakwa Sidiq Yudhi Arianto).

Bahwa dalam perkara a quo, para saksi dengan tegas menyatakan bahwa Pembanding / Terdakwa tidak mengetahui saksi Khairuddin Pane alias Udin ada membawa / mengantongi narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara Khairuddin Pane dan Mahyaruddin Tambunan.

Bahwa Pembanding / Terdakwa dan seseorang yang tidak ditangkap hanya mempergunakan sabu di rumah Pembanding, yang sebelumnya membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 80.000,- yang mana sabu tersebut dibeli dan dipesan dari saksi Khairuddin Pane, namun saksi Khairuddin Pane ikut datang kerumah Pembanding, dengan jelasnya Pembanding dan seseorang yang tidak turut ditangkap tersebut bermaksud kerumah Pembanding / Terdakwa adalah untuk mempergunakan narkotika jenis sabu, dan sebelum dilakukan penangkapan Pembanding / Terdakwa, saksi Khairuddin Pane dan seseorang tersebut telah selesai mempergunakan narkotika jenis sabu, dan Pembanding / Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan narkotika barang bukti tersebut.

Bahwa saksi Khairuddin Pane dengan tegas dalam persidangan menyatakan bahwa Pembanding sama sekali tidak mengetahui saksi Khairuddin Pane ada membawa 8 (delapan) bungkus kecil sabu sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara Khairuddin Pane dan Mahyaruddin Tambunan.

Bahwa saksi-saksi dari Polres Asahan dengan tegas menyatakan dalam persidangan bahwa yang menjadi barang bukti dari Pembanding dalam perkara Pembanding dan juga telah diakui oleh Penuntut Umum yang tertuang dalam Surat Tuntutannya, adalah :

- 9 (Sembilan) Plastik klip kosong,
- 2 (dua) buah pipet skop,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek.

Bahwa adalah sangat tidak logika apabila Pembanding / Terdakwa diponis dengan dakwaan telah menyimpan, memiliki dan menguasai sabu tersebut, namun barang bukti tersebut sama sekali bukanlah milik



Pembanding / Terdakwa dan Pembanding / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya sabu sejumlah 8 (delapan) bungkus kecil tersebut.

Untuk menentukan bahwa seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau praduga yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa apabila kita pahami yang telah terungkap dalam persidangan dan juga Penuntut Umum telah mengungkapkan dalam tuntutananya bahwa barang bukti yang ditemukan pada Pembanding / Terdakwa dalam perkara pidana a quo, adalah :

- 9 (Sembilan) Plastik klip kosong,
- 2 (dua) buah pipet skop,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas sangat jelas dan tegas Pembanding / Terdakwa sewajarnya dihukum karena telah mempergunakan / memakai narkoba bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan ke tiga.

Bahwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Bahwa dalam perkara pidana a quo janganlah Pengadilan Negeri Kisaran mengambil putusan hanya berdasarkan suatu Petunjuk yang salah, yang mana Petunjuk haruslah diambil sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP, dinyatakan :

*“Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :*

- a. Keterangan Saksi ;*
- b. Surat ;*
- c. Keterangan Terdakwa.*

Bahwa ditengah persidangan berdasarkan keterangan Pembanding / Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sudah terungkap dengan pasti dan tegas bahwa sabu tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Pembanding / Terdakwa, akan tetapi sabu tersebut



disita dari saku saksi Khairuddin Pane dan yang diperoleh dari saksi Mahyarudin Tambunan, yang mana Pembanding / Terdakwa sama sekali tidak mengetahui saksi Khairuddin Pane ada membawa / memiliki sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara saksi Khairuddin Pane dan saksi Mahyarudin Tambunan..

Bahwa hal ini tertuang dengan jelas dalam tuntutan Penuntut Umum, yang mana mengenai "Pembanding / Terdakwa telah sering menggunakan narkoba jenis sabu".

Bahwa adalah sangat tidak logika apabila Pembanding divonis dengan dakwaan telah menyimpan, memiliki dan menguasai sabu tersebut, namun tidak ada bukti sabu yang telah disimpan ataupun dikuasai Pembanding.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas sangat jelas dan tegas Pembanding / Terdakwa sewajarnya dihukum karena telah mempergunakan / memakai narkoba bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud Pasal 127 UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa ponis yang ditetapkan para hakim bukanlah bersipat menghukum, akan tetapi adalah bersipat dan bertujuan pembinaan agar para terdakwa dapat kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Namun dalam ketiga perkara a quo Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah menghukum Pembanding dan saksi Khairuddin Pane serta membina saksi Mahyarudin Tambunan yang sebelumnya telah pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara yang sama yaitu perkara narkoba.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga tidak menghambat persidangan, dan tidak pernah dihukum.

Bahwa adalah sangat tidak berdasarkan hukum Penuntut Umum menuntut Terdakwa / Pembanding dengan barang bukti yang telah disita berupa alat-alat mempergunakan sabu dengan tuntutan 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan saksi Khairuddin Pane dan juga saksi Mahyarudin Tambunan dengan barang bukti 8 (delapan) bungkus kecil sabu dan telah pernah dihukum 7 (tujuh) tahun penjara dengan perkara narkoba, telah dituntut dengan 6 (enam) tahun.



Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Pembanding / Terdakwa adalah Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap baru selesai mempergunakan sabu sebagaimana barang bukti yang telah disita dari Pembanding / Terdakwa, maka Pembanding / Terdakwa adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum sudahlah seharusnya Pembanding / Terdakwa dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi, **namun** Pembanding / Terdakwa telah terlanjur dihukum badan dengan hukuman kurungan, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pembanding / Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun penjara.

MAJELIS HAKIM dan PENUNTUT UMUM PILIH KASIH.

Bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa / Pembanding ditangkap pada saat setelah selesai mempergunakan / memakai narkotika (sabu)

Bahwa apabila kita pahami yang telah terungkap dalam persidangan dan juga Penuntut Umum telah mengungkap dalam tuntutananya bahwa barang bukti yang ditemukan pada Pembanding / Terdakwa dalam perkara pidana a quo, adalah :

- 9 (Sembilan) Plastik klip kosong,
- 2 (dua) buah pipet skop,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek.

Bahwa Pembanding / terdakwa, saksi Khairuddin Pane dan saksi-saksi anggota Polres Asahan dengan tegas menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding ada membeli sabu dari saksi Khairuddin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane sebanyak satu bungkus kecil senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Khairuddin Pane juga telah ditangkap sebagai pemilik dan menjual kepada Terdakwa / Pembanding dan telah ditemukan barang bukti berupa sabu sejumlah 8 (delapan) bungkus kecil, yang juga telah diperiksa dan di ponis dalam perkara Nomor : 52 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kis. tanggal 24 Februari 2020.

Bahwa saksi Mahyaruddin Tambunan juga telah ditangkap sebagai pengedar sabu dan menjual sabu sejumlah 8 (delapan) bungkus kecil sebagaimana barang bukti, yang juga telah diperiksa dan diponis dalam perkara Nomor : 53 / Pid.Sus / 2020 / PN.Kis. tanggal 17 Februari 2020.

Bahwa Mahyaruddin Tambunan sebelumnya telah pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun penjara dalam perkara yang sama yaitu perkara narkoba.

Bahwa saksi Mahyaruddin Tambunan sebagai Pengedar / penjual dan telah pernah dihukum selama 7 (tujuh) tahun penjara dalam perkara narkoba, namun dalam perkara pidana a quo telah dituntut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan dengan Tuntutan selama 6 tahun Subsidair 1 bulan penjara dan diponis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan hukuman 4 tahun dan 6 bulan serta subsidair 1 bulan penjara.

Bahwa saksi Khairuddin Pane sebagai penjual kepada Pembanding telah dituntut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan dengan Tuntutan selama 6 tahun Subsidair 1 bulan penjara dan diponis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan hukuman 5 tahun serta subsidair 3 bulan penjara.

Bahwa Pembanding sebagai pemakai / mempergunakan sabu telah dituntut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan dengan Tuntutan selama 7 tahun dan 6 bulan Subsidair 3 bulan penjara dan diponis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dengan hukuman 5 tahun serta subsidair 3 bulan penjara.

Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa / Pembanding dan saksi-saksi telah terungkap bahwa Terdakwa / Pembanding membeli sabu 1 (satu) bungkus kecil seharga Rp. 80.000,- dari saksi Khairuddin Pane adalah untuk dipergunakan dan telah dipergunakan oleh Terdakwa / Pembanding sehingga tersisa

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat untuk mempergunakan sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara pidana a quo.

Bahwa ponis yang ditetapkan para hakim bukanlah bersipat menghukum, akan tetapi adalah bersipat dan bertujuan pembinaan agar para terdakwa dapat kembali kepada jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Namun dalam ketiga perkara pidana a quo Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah menghukum Pembanding dan saksi Khairuddin Pane, dan membina saksi Mahyaruddin Tambunan yang sebelumnya telah pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara yang sama yaitu perkara narkoba.

Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pilih kasih

--- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan guna mencegah kesalahan yang lebih fatal, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan, yang amar nya berbunyi :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding Suparmono alias Parjo tersebut.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Februari 2020 Nomor : 54/Pid.Sus / 2020 / PN-Kis.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding Terdakwa Suparmono alias Parjo telah terbukti melakukan tindak pidana menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menghukum Pembanding Suparmono alias Parjo dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa / Pembanding berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) klip kecil kosong,
  - 2 (dua) buah pipet skop,
  - 1 (satu) buah gunting,

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN



- 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek.  
dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada negara.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada Hari Senin tanggal 9 Maret 2020; sebagaimana terdapat pada Akta Tanda terima Memori Banding Nomor 54/Pid Sus/2020/PN Kis;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana Terdapat pada Relas Penyerahan memori Banding Memori banding nomor 54/Pid Sus 2020/PN Kis.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan Alasan keberatan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN.Kis Tanggal 24 Februari 2020, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 54/Pid.Sus/2019/PN-Kis tanggal 24 Februari 2020 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan Sifat kejahatan.



Dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana  
*"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu"* sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 10 Februari 2020.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 jo, 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMONO Als PARJO bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu"* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMONO Als PARJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ; dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah pipet skop;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) unit bong lengkap dengan kaca pirek;
  - 1 (satu) unit hp androidDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Penitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/850/HN.01.10/3//2020 dan Nomor W2.U11/850/HN.01.10/3//2020 tanggal 11 Maret 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kisaran ,sebelum Berkas Perkara di

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim Ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa pada, Memori Bandingnya beralasan atau tidak, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan, kepada putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009, dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat ( 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dakwaan alternatif Ketiga adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Alternatif kedua Pasal 112, ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas,dihubungkan dengan barang bukti berupa barang bukti berupa 9 (Sembilan) plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet skop, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek, 1 (satu) unit hp android yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum pasal 127 ayat (1) huruf a , Majelis Hakim pada Pengadilan

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjukpada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata"penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama Suparmono Als parjo dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut umum, adalah merupakan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang dalam Mengadili suatu Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa menggunakan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Melainkan untuk kepentingan diri sendiri oleh karenanya Unsur Setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotik Golongan, I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan Penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa , mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 377/Pid Sus/2020/PT MDN



dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana lampiran Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 9945/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S. Si., Apt. yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa An. SUPARmono Als PARJO adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ad.3 Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri Sendiri dalam hal ini adalah Bahwa Penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri dan, bukan untuk orang lain atau bukan untuk diperjual belikan

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta persidangan sebagaimana terdapat pada berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama bahwa barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah seberat 0,08 gram, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa Suparmono Als Parjo dapat diyakini bahwa Terdakwa adalah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri sehingga dengan demikian unsur bagi diri sendiri dalam hal ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur yang terkandung dakwaan alternatif ketiga, pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak, pidana Tanpa Hak menyalah Gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Kisaran Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Februari 2020 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat banding akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan Meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung Program Pemerintah dalam memerangi , Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika oleh Majelis dijadikan sebagai hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan dalam jumlah yang relatif sedikit dan ternyata, Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai hal yang meringankan bagi diri terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Suparmono Alias Parjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) plastik klip kosong,
  - 2 (dua) buah pipet skop,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) bong lengkap dengan kaca pirek
  - 1 (satu) unit hp android;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H. dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Hj.SURYA HAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ARDY DJOHAN, S.H.

ttd

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)